



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURANGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 telah diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang merupakan salah satu persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan indikator akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
28. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Direktur Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah adalah pengelola Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
18. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal termasuk spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.
20. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan/status dan kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
21. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan jenis pelayanan yang telah ditetapkan sebagai indikator yang harus dicapai.
22. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
23. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai acuan Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pelayanan Rumah Sakit Daerah yang minimal wajib disediakan paling kurang meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan bedah;
 - e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. Pelayanan intensif;
 - g. Pelayanan radiologi;
 - h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;

- i. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. Pelayanan farmasi;
 - k. Pelayanan gizi;
 - l. Pelayanan transfusi darah;
 - m. Pelayanan pasien miskin;
 - n. Pelayanan rekam medik;
 - o. Pengelolaan limbah;
 - p. Pelayanan administrasi manajemen;
 - q. Pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - s. Pelayanan laundry;
 - t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
 - u. Pencegah Pengendalian Infeksi.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target capaian Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja dan Standar

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Daerah melakukan penilaian jenis pelayanan dan indikator kinerja secara periodik.
- (2) Rumah Sakit Daerah secara periodik dalam 5 (lima) tahun harus sudah melaksanakan evaluasi sesuai dengan jenis pelayanan rumah sakit yang diberikan.
- (3) Penilaian dan Evaluasi Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Rumah Sakit Daerah dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dengan tembusan ke Suku Dinas Kesehatan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Daerah, khususnya yang telah ditetapkan menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Daerah sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pencapaian indikator jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dinas Kesehatan membuat pedoman atau panduan pelaksanaannya.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan SPM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Monitoring; dan
 - b. Evaluasi
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 20 TAHUN 2016
Tanggal 1 Februari 2016

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT DAERAH
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Awal	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab	
					I	II	III	IV	V		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pelayanan Gawat Darurat	Input	1. Kemampuan menangani life saving	100 %							
			2. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan bersertifikat yang masih berlaku (ATLS/ACLS/ ELS/PPGD/BTLS/BTCLS)	100 %							
			3. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana	1 Tim							
			4. Ketersediaan Tim "Code Blue"	24 jam							
		Proses	5. Waktu tanggap Tenaga Kesehatan/Dokter di Gawat Darurat	< 5 menit setelah pasien datang							
			6. Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 jam							
			7. Lama pasien di IGD	≤ 8 jam							
			8. Tidak ada keharusan membayar uang muka	100%							
			9. Pasien gangguan jiwa harus dapat ditenangkan < 48 jam (khusus RSJ)	100%							
		Output	10. Kematian pasien <24 jam	≤ 2/1000							
		Outcome	11. Kepuasan Pelanggan	≥ 70%							
2.	Rawat Jalan	Input	1. Ketersediaan Pelayanan	Minimal sesuai jenis & kelas RS							
			2. Dokter pemberi pelayanan di Klinik Spesialis	100% dokter spesialis							
		Proses	3. Jam buka pelayanan	Jam 08.00-13.00 Jumat: 08.00-11.00							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Awal	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab	
					I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13. Tidak ada kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri (Khusus RS Jiwa)	100%								
		14. Kejadian readmisi pasien gangguan jiwa dalam waktu < 1 bulan (Khusus RS Jiwa)	70%								
		15. Lama hari rawat pasien gangguan jiwa	< 6 minggu								
		16. Kejadian Pulang Atas Permintaan Sendiri	≤ 5%								
		17. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %								
		18. Kepuasan Pasien	≥ 90%								
4.	Pelayanan Bedah	Input	1. Ketersediaan tim bedah	Sesuai jenis dan kelas RS							
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi	Sesuai jenis dan kelas RS							
			3. Kemampuan melakukan tindakan operatif	Sesuai jenis dan kelas RS							
		Proses	4. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari							
			5. Pelaksanaan Surgical Safety List	100%							
			6. Pelaksanaan Site Marking	100%							
			7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ETT	≤ 6%							
		Output	8. Kejadian kematian di meja operasi	< 1%							
		Outcome	9. Kepuasan pelanggan	≥ 80%							
5.	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	Input	1. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dr. SpOG/Dr. Umum / Bidan							
			2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih							
			3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif	DrSpOG/DrSpA/ DrSpAn							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Awal	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	V	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Proses	≤ 0.01%							
		Output	100%							
		Outcome	< 2							
		3. Kejadian reaksi transfuse	> 80%							
		4. Pemenuhan kebutuhan darah di RS	Tersedia							
		5. Persentase darah yang tidak terpakai (C/T ratio)	100%							
		6. Keuasan pelanggan	100%							
13.	Pelayanan Pasien Miskin	Input								
		Proses								
		Output								
		1. Kebijakan pelayanan pasien miskin								
		2. Tidak ada biaya tambahan yang ditagihkan ke pasien miskin								
		3. Semua pasien miskin dilayani								
14.	Pelayanan Rekam Medik	Input	Sesuai persyaratan							
		Proses								
		Output								
		1. Pemberi pelayanan Rekam Medik								
		2. Resume medik terisi lengkap 2x24 jam setelah pasien pulang								
		3. Kelengkapan pengisian rekam medik 1x24 jam setelah selesai pelayanan	100 %							
		4. Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi jelas	100 %							
		5. Keuasan pelayanan	> 80 %							
15.	Pengelolaan Limbah	input	Ada							
		Proses								
		Output								
		1. Ada penanggung jawab pengelolaan limbah RS								
		2. Fasilitas dan peralatan pengolahan limbah cair	Tersedia							
		3. Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan							
		4. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan							
		5. Baku mutu limbah cair	BOD ≤30mg/l COD ≤80mg/l TSS ≤30mg/l pH 6-9							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Awal	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab		
					I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16.	Pelayanan Administrasi Manajemen	Input	1. Izin operasional RS	Masih berlaku								
			2. Terakreditasi	Masih berlaku								
			3. Kelengkapan pengisian jabatan	≥ 90%								
			4. Peraturan Internal RS	Ada								
			5. Peraturan kepegawaian RS	Ada								
			6. Daftar Urut Kepangkatan	Ada								
			7. Renstra	Ada								
			8. RKA/RBA	Ada								
			9. Perencanaan pengembangan SDM	Ada								
		Proses	10. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan Direksi	100%								
			11. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%								
			12. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	≥ 90%								
			13. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%								
			14. Ketepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam								
		Output	15. Cost recovery	≥ 50%								
			16. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%								
			17. Pelatihan staf minimal 20 jam/th	100%								
			18. Ketepatan waktu pemberian insentif	100%								
17.	Pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah	Input	1. Ketersediaan pelayanan ambulans	24 jam								
			2. Penyedia/pendamping pelayanan ambulans	Sopir dan perawat terlatih								
		Proses	3. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans RS	≤ 30 menit								

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Awal	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab	
					I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Output	4. Tidak ada kecelakaan ambulans yang menimbulkan kecacatan/kematian	100 %							
		Outcome	5. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %							
18.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	input	1. Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah	24 jam							
			2. Ketersediaan fasilitas	Sesuai kelas RS							
			3. Ketersediaannya SDM di Instalasi ini	Ada SK Direktur							
		Proses	4. Waktu tanggap pelayanan	< 15 menit							
			5. Penanganan jenazah sesuai kewaspadaan standar (misal pemakaian APD)*	100%							
			6. Tidak ada kesalahan identifikasi jenazah	100 %							
		Outcome	7. Kepuasan pelanggan	> 80%							
19.	Pelayanan Laundry	Input	1. Ketersediaan pelayanan laundry	Ada							
			2. Ada penanggung jawab	Ada							
			3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan	Ada							
			4. Ketepatan waktu penyediaan linen	100%							
			5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100%							
		Output	6. Ketersediaan linen	2.5-3 set/TT							
			7. Ketersediaan linen steril untuk operasi R. Bedah Sentral	100%							
20.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Input	1. Adanya penanggung jawab IPSRS	SK Direktur							
			2. Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia							
		Proses	3. Waktu tanggap kerusakan alat < 15 menit	> 80%							
			4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal	100%							
			5. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%							
		Output	6. Alat ukur dan alat laboratorium dikalibrasi tepat waktu	100%							

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Awal	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab		
					I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Input	1. Adanya IPCN (Infective Prevention Control Nurse)	1 IPCN/100-150 TT								
			2. Adanya Tim PPI terlatih	> 75%								
			3. Program PPI	Tersedia								
			4. Ketersediaan APD di setiap Instalasi	> 60%								
		Proses	5. Pelaksanaan kegiatan PPI sesuai program	100%								
			6. Penggunaan APD saat bertugas	100%								
		Output	7. Pencatatan dan pelaporan surveillance/HAI's	≥ 75%								
22.	Pelayanan Keamanan	Input	1. Petugas keamanan bersertifikat	100%								
			2. Sistem keamanan	Ada								
		Proses	3. Petugas keamanan berkeliling RS	Tiap jam								
			4. Adanya CCTV yang berfungsi baik	100%								
			5. Evaluasi sistem pengamanan	Tiap 3 bulan								
		Output	6. Tidak ada barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang	100%								
		Outcome	7. Kepuasan pelanggan	>90%								

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA